

**AKIBAT HUKUM KETIDAKPASTIAN HUKUM BATAS WAKTU
DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT PADA SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA**

***LEGAL CONSEQUENCES OF THE LEGAL UNCERTAINTY OF THE
DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT TIME LIMIT ON THE
INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***

**Nadif Maulana, Daffa Alfian Kaukaba Bintang, Fathiya Nur Rosyida dan
Mochamad Lucky Ibnu Chaliki**

Universitas Airlangga

Korespondensi Penulis : nadif.maulana-2025@fh.unair.ac.id, daffa.alfan.kaukaba-
2025@fh.unair.ac.id, fathiya.nur.rosyida-2025@fh.unair.ac.id, mochamad.lucky.ibnu-
2025@fh.unair.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Maulana, Nadif, Daffa Alfian Kaukaba Bintang, Fathiya Nur Rosyida dan Mochamad Lucky Ibnu Chaliki. *Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Pengaturan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Pasal 328 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP merupakan alternatif penyelesaian kejahatan korporasi. Namun, ketiadaan batas waktu (time limit) bagi Penuntut Umum dan Hakim dalam menguji permohonan DPA menimbulkan kekosongan hukum. Penelitian normatif ini menyimpulkan ketiadaan batas waktu tersebut mencederai asas legalitas dan kepastian hukum. Implikasinya memicu kesewenang-wenangan penegak hukum, ketidakpastian status korporasi, ancaman kebangkrutan dan PHK massal. Sebagai solusi operasional, disarankan segera dibentuk aturan pelaksana (PP/PERMA/PERJA) yang menetapkan batas waktu maksimal, mengoptimalkan instrumen pengawasan penegak hukum dan menyusun indikator kelayakan DPA yang transparan guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Asas Legalitas, Deferred Prosecution Agreement, Kejahatan Korporasi, Kepastian Hukum, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

The Deferred Prosecution Agreement (DPA) regulation in Article 328 of Law No. 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) is an alternative resolution for corporate crimes. However, the lack of a time limit for Public Prosecutors and Judges in reviewing the DPA requests creates a legal obstacles.

Nadif Maulana, Daffa Alfian Kaukaba Bintang, Fathiya Nur Rosyida dan Mochamad Lucky Ibnu Chaliki

Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement (DPA) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

This normative research concludes that the lack of a time limit violates the principles of legality and legal certainty. The implications are triggering arbitrary law enforcement, corporate status registration, the threat of bankruptcy and mass layoffs. As an operational solution, it is recommended that implementing regulations (PP/PERMA/PERJA) be immediately established that set a maximum time limit, optimize law enforcement oversight instruments and develop transparent DPA eligibility indicators to ensure legal certainty.

Keywords: Corporate Crime, Criminal Justice System, Deferred Prosecution Agreement, Legal Certainty, Principle of Legality

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu bangsa dengan warisan budaya dan tatanan sosial yang kuat untuk menghadapi dinamika perubahan sosial seiring dengan perkembangannya zaman.¹ Dalam perkembangannya pula, penyelesaian terhadap permasalahan yang muncul diperlukan adanya suatu aturan hukum sebagai pedoman untuk menyelesaikan suatu permasalahan.² Hukum adalah cerminan mengenai kehidupan bersosial suatu masyarakat, hukum juga merupakan fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, hukum juga dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya sebagai pelayan masyarakat.³ Secara teori, hukum juga berfungsi untuk instrumen pencegahan kejahatan yang mengalami proses pembentukan secara kompleks, mulai dari tujuan hukum yang bersifat pembalasan hingga menjadi wadah perubahan bagi pelaku pidana untuk dapat kembali kepada masyarakat sebagai individu dengan pribadi yang lebih baik.⁴ Penegakan hukum yang adil dan efektif juga salah satu tujuan utama dalam sistem peradilan terkhusus pidana di Indonesia.⁵

¹ Nur Fadilah Sari, *Rekonstruksi Hukum Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP Nasional*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.6.

² Ayu Lestari Tambunan dan Herlina Manullang, *Kedudukan Advokat dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Secara Non Litigasi dan Litigasi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025), p.6.

³ Fariz Rifqi Hasbi, *Pertanggungjawaban Individu dalam Peristiwa Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Kepada Orang Lain*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.10.

⁴ Immanuel Simanjuntak, Emmanuella Mary Oktavia Lumbantobing, Immanuel Pahala Surya Lumbantobing dan Geby Teresy Apriani Sihombing, *Kedudukan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-Shabu*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.3.

⁵ Siti Nurbadaliah, Akhmad Munawar dan Indah Dewi Megasari, *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023), p.11.

Kemunculan perkembangan industri telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap arah transformasi sosial, sehingga melahirkan tatanan socio-ekonomi kontemporer.⁶ Fenomena ini tercermin dalam perluasan yang signifikan dari korporasi di Indonesia. Keberadaan korporasi memiliki andil besar bagi masyarakat disebabkan korporasi tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan sosial antar masyarakat dan terkait dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Saat ini, reformasi terhadap hukum pidana nasional ditandai dengan adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru.⁷ Penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di Indonesia pada dasarnya telah memperoleh landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 45 hingga Pasal 50, yang secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, implementasi hukum pidana korporasi terus menghadapi berbagai kendala, khususnya akibat akumulasi perkara yang belum terselesaikan sehingga menimbulkan beban signifikan bagi sistem peradilan. Penanganan perkara tindak pidana korporasi cenderung memerlukan waktu, sumber daya keuangan dan tenaga kerja yang cukup besar, sementara kapasitas sistem peradilan pidana Indonesia terbatas.⁸ Hal ini memiliki implikasi pada tertundanya proses penyelesaian perkara dan upaya pemulihan akibat tindak pidana menjadi terhambat.

Penuntutan sendiri merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.⁹ Hukum Acara Pidana Indonesia yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah mengatur alternatif penyelesaian kejahatan yang dilakukan oleh korporasi berupa perjanjian penundaan penuntutan. Hukum acara pidana sendiri merupakan instrumen yang krusial di dalam penegakkan hukum pidana agar adil serta efisien,

⁶ Muhammad Yusuf, dkk., *Urgensi Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi*, Al Mujaddid, Vol.8, No.2 (2022), p.95.

⁷ Erick Darmansyah dan Wilma Silalahi, *Tinjauan Yuridis terhadap Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024), p.4.

⁸ Ahmad Iqbal, *Penerapan Deferred Prosecution Agreement di Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi yang Dilakukan Oleh Korporasi*, Jurnal Yuridis, Vol.7, No.1 (2020), p.8038.

⁹ Muhammad, Akhmad Munawar dan Hanafi, *Integrasi Asas Legalitas dan Asas Oportunitas: Suatu Kajian Komparatif terhadap Penerapannya dalam Praktik Penuntutan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023), p.10.

Nadif Maulana, Daffa Alfian Kaukaba Bintang, Fathiya Nur Rosyida dan Mochamad Lucky Ibnu Chaliki

Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement (DPA) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

hal ini mengatur mengenai seluruh peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana alat-alat penegak hukum melaksanakan serta mempertahankan hukum pidana dan menjalankan hukum pidana materielnya.¹⁰ Disisi lain, hukum acara pidana juga merupakan pilar utama untuk menegakkan keadilan serta memberi perlindungan hukum terhadap tiap individu yang berhadapan dengan proses hukum.¹¹ Penyelesaian melalui penundaan penuntutan merupakan penyelesaian yang diadopsi dari negara-negara common law antara lain Amerika Serikat dan Inggris. Penundaan penuntutan di negara Amerika Serikat dan Inggris dikenal sebagai *Deffered Prosecution Agreement (DPA)*. DPA merupakan suatu kesepakatan antara jaksa dengan pihak yang yang diduga melakukan kejahatan dengan subjek hukum korporasi untuk menanggihkan proses penuntutan resmi dengan syarat-syarat tertentu. Persyaratan dapat berupa kerja sama dalam proses investigasi, pembayaran denda, pelaksanaan perbaikan internal perusahaan, pengembalian, aset hasil kejahatan serta kewajiban lain yang disepakati oleh para pihak. Mekanisme DPA pada pokoknya merupakan pengenyampingan penuntutan dengan syarat korporasi memenuhi syarat-syarat tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan. Korporasi yang diduga melakukan kejahatan memenuhi persyaratan yang ditentukan terpenuhi, penuntut umum akan menunda proses penuntutan.

Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA), sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, bertujuan untuk menjamin kepatuhan hukum, mendorong pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana dan meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana. Persyaratan untuk mengadakan Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA) pembayaran ganti rugi atau restitusi kepada korban, penerapan program kepatuhan hukum atau perbaikan tata kelola korporasi anti-korupsi; kewajiban pelaporan dan kerja sama dengan penegak hukum selama proses penundaan penuntutan; dan tindakan korektif lain yang dianggap perlu oleh penuntut umum. Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA) di Indonesia melibatkan hakim dalam penerapannya antara lain tahapan penilaian kekayaan dan keabsahan Perjanjian Penundaan Penuntutan sebelum disahkan.

¹⁰ Erick Darmansyah dan Wilma Silalahi, *Op.Cit.*, p.2.

¹¹ M. Supian Noor, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni, *Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024), p.5.

Ketentuan perjanjian penundaan penuntutan (DPA) merupakan hal baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Sebelumnya adanya ketentuan perjanjian penundaan penuntutan (DPA), terdapat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.¹² Perma tersebut mengatur secara khusus penanganan korporasi yang melakukan tindak pidana melalui mekanisme peradilan. Selain itu, mekanisme penanganan kejahatan korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang terdapat mekanisme penggabungan pidana dan perdata yang memungkinkan penyitaan aset tanpa harus menunggu proses pidana selesai terlebih dahulu.

Kehadiran mekanisme DPA merupakan perwujudan dari adanya *asas dominus litis* yang diberikan kepada Penuntut Umum sebagai pengendali perkara yang didukung dengan asas oportunitas Penuntut Umum pada Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang menyatakan Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan hukum.¹³ Selain itu mekanisme adanya perjanjian penundaan penuntutan (DPA) merupakan perwujudan dari peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Salah satu contoh perkara pidana yang memerlukan perjanjian penundaan penuntutan (DPA) menurut H.A.S Pudjoharsoyo Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu perkara tindak pidana yang masuk pada sektor sumber daya alam yang tidak sedikit ditemukan melibatkan korporasi kompleksitas regulasi, serta dampak multidimensi.¹⁴ Secara konkrit contoh kasus tindak pidana sumber daya alam yaitu korupsi IUP tambang timah oleh PT Timah Tbk yang menimbulkan kerugian negara sebesar 271 triliun rupiah.¹⁵

¹² Ardi Ferdian, *Konsep Deferred Prosecution Agreement (Dpa) dalam Pertanggung-Jawaban Pidana Korporasi sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Arena Hukum, Vol.14, No.3 (2021).

¹³ Kynan Rafael Daud dan Mardian Putra Frans, *Deferred Prosecution Agreement (Dpa): Model Keadilan bagi Korporasi dan Negara dalam Tindak Pidana Pajak*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024), p.9.

¹⁴ Azzah Zain Al Hasany, *Hakim Agung Pudjoharsoyo Soroti Arah Baru Penanganan Perkara SDA Lewat DPA dan Denda Damai*, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/hakim-agung-pudjoharsoyo-soroti-arrah-baru-penanganan-perkara-0XG>, diakses pada 17 April 2026.

¹⁵ Ardiansyah Tiamarwan K, *Korupsi Timah Rp 271 T dan Momentum Pembinaan Sektor SDA*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/17/10304861/korupsi-timah-rp-271-t-dan-momentum-pembinaan-sektor-sda?page=all>, diakses pada 17 April 2026.

Nadif Maulana, Daffa Alfian Kaukaba Bintang, Fathiya Nur Rosyida dan Mochamad Lucky Ibnu Chaliki
Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement (DPA) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Terdapat penelitian sebelumnya terkait perjanjian penundaan penuntutan (DPA). *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Azam Hawari, Deni Daniel dan Marsya Mutmainah Handayani meneliti reorientasi penegakan hukum pidana lingkungan hidup melalui perjanjian penangguhan penuntutan dengan hasil penelitian dapat dimungkinkan untuk diadopsi perjanjian penangguhan penuntutan pada tindak pidana lingkungan yang memiliki penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan harus melalui mekanisme acara biasa di Pengadilan.¹⁶ *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Allya Nuryani dan Devan Novriyandra yang mengangkat urgensi pengaturan *Deferred Prosecution Agreement* dalam hukum Indonesia yang ditinjau dari asas legalitas dan kesetaraan hukum menemukan *Deferred Prosecution Agreement* memiliki potensi meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara dengan syarat harus dirumuskan secara jelas agar sejalan dengan asas legalitas untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.¹⁷ *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Mardian Putra Frans dan kawan mengenai *Plea Bargaining System, Deffered Prosecution Agreement* dan *Judicial Scrutiny* yang bertujuan mengatasi kelebihan kapasitas Lembaga Permasyarakatan dengan hasil penelitian ditemukan bahwa ketiga konsep tersebut dapat mempercepat proses hukum dan penyelesaian hukum menggunakan pendekatan keadilan restoratif.¹⁸ *Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Anindytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara dan Rifdah meneliti, *Deffered Prosecution Agreement* sebagai mekanisme pertanggungjawaban tindak pidana korporasi terhadap kerusakan lingkungan melalui paradigma restorative justice dengan hasil penelitian mekanisme *Deffered Prosecution Agreement* dapat efektif mencegah terjadinya tindak pidana lingkungan yang mana mekanisme tersebut menekankan perusahaan untuk mengubah tata kelola hingga budaya sehingga

¹⁶ Deni Daniel, Azam Hawari dan Marsya Mutmainah Handayani, *Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.6, No.1 (2019), p.79.

¹⁷ Allya Nuryani dan Devan Novriyandra, *Urgensi Pengaturan Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum Indonesia: Analisis Asas Legalitas dan Kesetaraan Hukum*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.5, No.3 (2025), p.529-532.

¹⁸ Mardian Putra Frans, dkk., *Plea Bargaining System, Deffered Prosecution Agreement dan Judicial Scrutiny sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan Article Information Article History: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menyampaikan Bahwa Kondisi Lembaga Pema*, Prespektif Hukum, Vol.24, No.2 (2024), p.155.

perusahaan akan muncul kesadaran lebih berhati-hati dalam beroperasi agar tidak mengakibatkan tindak pidana dan paradigme *restorative justice* menjadi akibat dari konvergensi sistem hukum yang memadukan *Common Law System* dan *Civil Law System*.¹⁹

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini meneliti terkait mekanisme perjanjian penundaan penuntutan (DPA) pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Pidana tidak memiliki batas waktu penuntut umum memproses permohonan perjanjian penundaan penuntutan (DPA) oleh korporasi untuk menerima atau menolak permohonan dan hakim melakukan pemeriksaan untuk menilai kelayakan dan keabsahan perjanjian penundaan penuntutan (DPA). Ketiadaan batas waktu menimbulkan ketidakpastian hukum penyelesaian melalui perjanjian penundaan penuntutan (DPA) dan ketidaksesuaian dengan sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dibatas dengan rumusan masalah antara lain:

1. Apakah ketiadaan batas waktu pengaturan penyelesaian perjanjian penundaan penuntutan (DPA) di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum?
2. Apa Implikasi ketidakpastian hukum batas waktu pengaturan penyelesaian perjanjian penundaan penuntutan (DPA) dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian antara lain:

1. Menganalisis ketiadaan batas waktu pengaturan penyelesaian perjanjian penundaan penuntutan (DPA) di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum
2. Menganalisis Implikasi ketidakpastian hukum batas waktu pengaturan penyelesaian perjanjian penundaan penuntutan (DPA) dalam sistem peradilan pidana Indonesia

¹⁹ Anindytha Arsa Prameswari, Rifdah Rudi dan Gerhard Mangara, *Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan melalui Paradigma*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.12 (2021), p.1208.

B. PEMBAHASAN

1. Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Penyelesaian Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA) di Indonesia

Konsep *Deffred Prosecution Agreement* merupakan proses penyelesaian pidana yang bersifat alternatif dan dilakukan oleh terdakwa secara perorangan ataupun korporasi untuk menunda penyelesaian melalui persidangan pidana dengan mencapai kesepakatan dengan penuntut umum dengan cara melaksanakan kewajiban tertentu, penyelesaian kewajiban akan memiliki implikasi terhadap penuntutan dibatalkan atau bahkan tidak dilanjutkan pada proses pengajuan ke pengadilan.²⁰ Tujuan utama dari konsep tersebut adalah menjaga kelangsungan korporasi, melindungi pihak ketiga tak berdosa, menghindari efek kolateral seperti kebangkrutan dan PHK massal, sekaligus mendorong reformasi struktural dan program pemenuhan internal.²¹ Selain itu, DPA juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara, percepatan pemberantasan korupsi karena batas waktu perjanjian dan menghindari dampak buruk ppidanaan terhadap pihak ketiga (terutama pekerja).

Pencapaian konsep yang termuat dalam perjanjian penundaan penuntutan terdapat tiga (3) prinsip penting.²² *Prinsip pertama*, perjanjian penundaan penuntutan mengutamakan mekanisme penyelesaian di luar persidangan untuk mewujudkan efisiensi. Mekanisme tersebut memberikan peluang kepada Penuntut Umum dibawah otoritas hakim untuk melakukan negosiasi dengan koporasi atau perwakilannya mengenai tanggung jawab yang wajib dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sehingga jika korporasi gagal memntahui kewajiban yang ditentukan, proses hukum akan dilanjutkan di persidangan.

²⁰ I Made Walesa Putra dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa, *Prospek Deferred Prosecution Agreement untuk Preferensi Penegakan Hukum Administrasi Mengingat Karakteristik Administrative Penal Law Bidang Perpajakan*, Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Vol.2, No.1 (2024), p.208.

²¹ Gus De Franco, R. Christopher Small dan Aida Sijamic Wahid, *Determinants of and Future Violations Following Deferred Prosecution and Non-Prosecution Agreements in Corporate Criminal Cases*, Contemporary Accounting Research, Vol.42, No.2 (April 2025).

²² Habi Burrohim, I Gede Widhiana Suarda dan Ainul Azizah, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi*, Jurnal Rechtsens, Vol.11, No.1 (Juni 2022), p.6-7.

Prinsip kedua, perjanjian penundaan penuntutan akan mengantisipasi korporasi melakukan pengulangan tindak pidana. Mekanisme ini memiliki syarat berupa iktikad baik dan kepatuhan korporasi untuk terbebas dari penjatuhan sanksi pidana. Pelaksanaan kepatuhan korporasi untuk melakukan kewajiban tertentu disertai pengawasan oleh Penuntut Umum. *Prinsip ketiga*, perjanjian penundaan penuntutan memfasilitasi pencapaian tujuan menyeluruh dari sistem peradilan pidana yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penjatuhan pidana kepada korporasi memiliki efek buruk pada kemajuan ekonomi nasional. Dapat dikatakan bahwa, DPA sejalan dengan gagasan pengurangan ketergantungan pada pidana penjara dan peningkatan mekanisme alternatif yang lebih efisien, berkeadilan dan berorientasi pemulihan, baik dalam konteks korupsi korporasi maupun penyelesaian perkara pidana dan utang piutang secara lebih restoratif dan ekonomis.²³

Mekanisme penyelesaian melalui perjanjian penundaan penuntutan merupakan solusi pada penyelesaian kejahatan korporasi, disebabkan penyelesaian melalui proses peradilan konvensional tidak cukup untuk memberikan solusi yang holistik.²⁴ Melalui mekanisme penyelesaian melalui perjanjian penundaan penuntutan negara memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi bahwa korporasi terlibat secara proaktif dalam memperbaiki kerugian yang ditimbulkan serta menetapkan langkah-langkah pencegahan. Dalam konteks korupsi dan kejahatan lingkungan, DPA dipandang mampu memaksimalkan pengembalian kerugian negara dan mencegah dampak struktural terhadap masyarakat. Sistem peradilan pidana konvensional dinilai lambat, mahal dan tidak efektif memulihkan kerugian negara atau korban, terutama dalam kasus korporasi.²⁵

²³ Febrian Dirgantara, dkk., *Peran Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang di Indonesia*, LEX STRICTA, Vol.4, No.1 (2025), p.149.

²⁴ Valerie Zhou, *Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum Pidana Korporasi Lingkungan: Instrumen Alternatif Penegakan Hukum untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Rio Law Jurnal, Vol.6, No.2 (2025), p.1080.

²⁵ Febrian Dirgantara, dkk., *Op.Cit.*, p.172.

Nadif Maulana, Daffa Alfian Kaukaba Bintang, Fathiya Nur Rosyida dan Mochamad Lucky Ibnu Chaliki
Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement (DPA) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penyelesaian kejahatan korporasi di Indonesia melalui mekanisme perjanjian penundaan penuntutan diatur pada Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun Pasal 328 tersebut pada dasarnya memuat unsur-unsur esensial yang meliputi: pertama, unsur subjek, yakni adanya kesepakatan antara Jaksa Penuntut Umum yang mewakili negara dengan Korporasi yang diduga melakukan kejahatan; kedua, unsur syarat dan kewajiban, di mana korporasi diwajibkan memenuhi kondisi tertentu dalam masa penundaan, seperti membayar denda, memulihkan kerugian negara, serta memperbaiki sistem kepatuhan internal (compliance program); dan ketiga, unsur akibat hukum, yang menetapkan bahwa apabila korporasi berhasil memenuhi seluruh kewajiban tersebut, maka hak penuntutan akan digugurkan, namun sebaliknya jika dilanggar, maka proses penuntutan terhadap korporasi akan dilanjutkan ke tahap peradilan. Mekanisme tersebut merupakan mekanisme penyelesaian baru untuk menyelesaikan kejahatan korporasi. Korporasi diakui sebagai subjek hukum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penyelesaian kejahatan korporasi di Indonesia melalui mekanisme perjanjian penundaan penuntutan diatur pada Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Penyelesaian kejahatan korporasi melalui perjanjian penundaan penuntutan memiliki beberapa tahap antara lain:

- a) Permohonan perjanjian penundaan penuntutan dapat diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, atau Advokat kepada Penuntut Umum sebelum dilimpahkan ke Pengadilan;
- b) Setelah permohonan perjanjian penundaan penuntutan diterima Penuntut Umum, Penuntut Umum dapat memutuskan menerima atau menolak permohonan perjanjian penundaan penuntutan;
- c) Permohonan diajukan diterima oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum wajib memberitahukan pengadilan terkait akan dilakukan perjanjian penuntutan serta akan dicatatkan dalam berita acara;
- d) Hasil kesepakatan perjanjian penundaan penuntutan wajib diberitahukan kepada pengadilan paling lama 7 (tujuh) hari setelah kesepakatan ditandatangani oleh para pihak;

- e) Pengadilan memiliki kewajiban menyelenggarakan sidang pemeriksaan untuk menilai kelayakan dan keabsahan perjanjian penundaan penuntutan sebelum disahkan;
- f) Pada sidang pemeriksaan, Hakim wajib mempertimbangkan beberapa hal antara lain kesesuaian syarat dalam Perjanjian Penundaan Penuntutan dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan, proposionalitas sanksi administrative atau kewajiban lain yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa, dampak yang dirasakan korban, masyarakat, lingkungan hidup, perekonomian negara dan sistem peradilan pidana dan kemampuan tersangka atau terdakwa dalam memenuhi syarat yang ditetapkan
- g) Kemampuan tersangka atau terdakwa untuk melaksanakan syarat yang ditetapkan.

Persyaratan yang termuat pada mekanisme perjanjian penundaan penuntutan antara lain penggantian ganti rugi atau restitusi kepada korban, melakukan program kepatuhan hukum atau perbaikan tata kelola korporasi yang anti korupsi, kewajiban untuk melaporkan dan kerja sama dengan penegakan hukum selama proses penundaan penuntutan atau tindakan secara bersama lainnya yang dianggap perlu oleh Penuntut Umum. Dalam berbagai konteks lain, ganti rugi dan restitusi dipandang sebagai bagian penting dari restorative justice untuk memulihkan korban, baik korban penipuan online, kekerasan seksual, maupun kerugian negara. Ganti rugi tidak hanya opsi, tetapi diarahkan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi pelaku ketika kejahatannya menimbulkan kerugian.²⁶

Berdasarkan kajian terhadap tahapan penyelesaian kejahatan korporasi melalui mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) atau perjanjian penundaan penuntutan, terdapat beberapa tahapan prosedural yang secara normatif belum memiliki batasan waktu (*time limit*) yang jelas dan terukur.

²⁶ Reza Noor Ihsan, Erry Fitrya Primadhany dan Novita Angraeni, *Mekanisme Ganti Kerugian dalam Proses Praperadilan dan Peradilan : Tinjauan Hukum dan Praktik*, Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.2 (Desember 2024), p.171.

Nadif Maulana, Daffa Alfian Kaukaba Bintang, Fathiya Nur Rosyida dan Mochamad Lucky Ibnu Chaliki
Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement (DPA) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Ketiadaan pengaturan batas waktu tersebut secara spesifik dapat ditemukan pada dua tahapan antara lain tahapan Penuntut Umum melakukan penilaian untuk menerima atau menolak permohonan perjanjian penundaan penuntutan (*prosecutorial discretion stage*) dan tahapan pemeriksaan oleh hakim dalam rangka menguji kelayakan (*judicial scrutiny*) atas perjanjian penundaan penuntutan yang diajukan. Absennya pengaturan batas waktu yang rigid pada kedua tahapan tersebut menimbulkan akibat ketidaksesuaian dengan asas legalitas. Praktik DPA saat ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *rule of law*, karena ruang diskresi penuntut terlalu luas, kriteria publik kurang jelas, serta pengawasan yudisial lemah atau tidak seragam. Tidak hanya itu, DPA sering dinegosiasikan “di balik pintu tertutup”, tanpa standar normatif yang tegas dan tanpa mekanisme pengujian kepentingan publik yang transparan.²⁷ Terdapat pendapat agar DPA diatur dengan prinsip yang lebih terukur, termasuk pembatasan diskresi, keharusan oversight yudisial yang nyata dan kriteria substantif yang dapat diuji.²⁸

Asas legalitas merupakan prinsip utama pada hukum pidana dan hukum acara pidana. Asas tersebut apabila tidak terpenuhi pada hukum pidana dan hukum acara pidana. Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Asas legalitas melindungi warga dari kesewenang-wenangan dengan mensyaratkan tiadanya pidana tanpa aturan tertulis sebelumnya (*nullum crimen, nulla poena sine lege*).²⁹ Asas ini juga merupakan pilar fundamental dalam menopang seluruh sistem peradilan pidana.³⁰ Kepastian hukum pada penyelesaian perkara pidana harus memuat prosedur yang jelas dan diprediksi kapan suatu penyelesaian perkara pidana selesai. Ketidakan pengaturan batas waktu kapan penuntut umum dan hakim melakukan penilaian untuk menerima atau menolak permohonan perjanjian penundaan

²⁷ Frederick T. Davis, *Judicial Review of Deferred Prosecution Agreements*, Columbia Journal of Transnational Law, Vol.60, No.3 (2022), p.751.

²⁸ Petter Gottschalk, *Deferred Prosecution Agreements as Miscarriage of Justice: An Exploratory Study of Corporate Convenience*, Journal of Economic Criminology, Vol.4 (Maret 2024).

²⁹ Vincentius Patria Setyawan, *Asas Legalitas dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Justitia Et Pax, Vol.37, No.1 (Juni 2021), p.128.

³⁰ Icha Sri Herlina dan Happy Yulia Anggraeni, *Harmonisasi Asas Legalitas Formal dengan Pengakuan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.6.

penuntutan (*prosecutorial discretion stage*) serta tahapan pemeriksaan oleh hakim dalam rangka menguji kelayakan (*judicial scrutiny*) atas perjanjian penundaan penuntutan yang diajukan menimbulkan ketidakpastian hukum penyelesaian kejahatan korporasi. Ketiadaan batas waktu penetapan “status tersangka” menyebabkan seseorang menggantung berbulan-bulan/tahun tanpa kepastian kasus dilanjutkan atau dihentikan, menimbulkan tekanan psikologis, sosial, ekonomi dan potensi abusoir kewenangan.³¹ Pada tahap penyidikan, penggunaan diskresi tanpa batas waktu dan mekanisme akuntabilitas yang jelas mengaburkan kepastian hukum dan membuka peluang pelanggaran hak.³² Kekaburan tenggat prosedural dan aturan tenggang waktu (*deadlines*) menimbulkan “collision”. Dalam prakteknya, terdapat benturan antara tujuan efisiensi, perlindungan HAM dan kepastian bagi pihak yang berperkara.³³

2. Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Pengaturan Penyelesaian Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental hukum yang tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum.³⁴ Tidak terpenuhinya kepastian hukum berimplikasi pada tidak terwujudnya perlindungan bagi para pencari keadilan. L.J. Van Apeldoorn menjelaskan kepastian hukum memiliki 2 dimensi, yakni kemampuan untuk memberi penetapan konkret serta jaminan terhadap keamanan hukum.³⁵ Kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum yang jelas, tetap serta secara konsisten penerapannya tidak terpengaruhi hal-hal yang bersifat objektif.

³¹ Rosmaida Feriana Gultom dan Suparno, *Legal Uncertainty Regarding the Timeframe for Suspect Status Determination*, Sosial Science, Vol.5, No.6 (Desember 2024), p.1528.

³² Ahmad Nur Shadiq dan Muhammad Ali Alladuniah, *The Principle of Legal Certainty in the Shadow of Discretion: A Critical Review of the Criminal Investigation Stage*, International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis, Vol.8, No.5 (Desember 2025), p.2783.

³³ N. N. Kovtun, *Navigating the Uncertainties of Criminal Procedure Deadlines: Legal Ambiguities, Doctrinal Perspectives and Practical Collisions*, Russian Journal of Legal Studies (Moscow), Vol.11, No.1 (Maret 2024), p.60.

³⁴ Ardian Kurniawan, Rafikah Rafikah dan Nuraida Fitrihabibi, *Kepastian Hukum, Kemudahan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)*, Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.8, No.1 (2022), p.2.

³⁵ Mario Julyano And Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol.1, No.1, (2019), p.14.

Nadif Maulana, Daffa Alfian Kaukaba Bintang, Fathiya Nur Rosyida dan Mochamad Lucky Ibnu Chaliki
Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement (DPA) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Hukum acara pidana memuat asas yang penting yaitu asas legalitas.³⁶

Asas legalitas pada hukum acara pidana menetapkan setiap penegakan hukum pidana materiil didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku. Fungsi asas legalitas sebagai pengendali wewenang negara sekaligus bentuk perlindungan bagi hak-hak warga negara dari tindakan semena-mena aparat penegakan hukum.³⁷ Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari asas legalitas pada hukum acara pidana. Kepastian hukum dapat tercapai apabila penyelesaian perkara pidana melahirkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Apabila penyelesaian perkara pidana tidak mencapai putusan yang berkekuatan hukum tetap memicu potensi ketidakpastian hukum dan para pihak tidak dapat perlindungan hukum.

Konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki tujuan untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dan menciptakan supremasi hukum serta menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi dan korban tindak pidana. Selain itu, memiliki tujuan untuk mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat dan kemajuan teknologi informasi. Perkembangan hukum dalam masyarakat terjadi perkembangan kejahatan yang saat ini tidak hanya dilakukan oleh manusia alamiah tetapi juga badan hukum yang dikenal sebagai korporasi sehingga membutuhkan penyelesaian khusus kejahatan yang dilakukan oleh korporasi salah satu mekanisme penyelesaian kejahatan korporasi melalui mekanisme penyelesaian perjanjian penundaan penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement*). DPA diposisikan sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana yaitu, mencegah kejahatan, menyelesaikan perkara secara efisien, mencegah pengulangan dan akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat. DPA dapat dikatakan sebagai pendekatan restoratif untuk korupsi korporasi karena menekankan pemulihan (pengembalian kerugian) dan kepatuhan, bukan sekadar pembalasan pidana.³⁸

³⁶ Hudi Yusuf dkk., *Rekonstruksi Model Restorative Justice Berbasis Peradilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Public Sphere, Vol.4, No.3 (2025), p.22.

³⁷ Jeffareel Hidayat dan Setiawan Noerdajasakti, *Reforming Criminal Procedure to Regulate Deferred Prosecution Agreements for Corporate Personal Data Breaches in Indonesia*, International Journal of Business, Law and Education, Vol.6, No.2 (2025), p.1220.

³⁸ Mas Putra Z. Januarsyah, dkk., *Deferred Prosecution Agreement : A Restorative Approach in Tackling Corruption Committed by Corporations*, Wawasan Yuridika, Vol.6, No.2 (2022), p.138.

Mekanisme penyelesaian perjanjian penundaan penuntutan penuntutan (*Deffred Prosecution Agreement*) yang termuat pada Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tidak memiliki batas waktu yang terdapat pada pada dua tahapan krusial antara lain tahapan di mana Penuntut Umum melakukan penilaian untuk menerima atau menolak permohonan perjanjian penundaan penuntutan, serta tahapan pemeriksaan oleh hakim dalam rangka menguji kelayakan (*judicial scrutiny*) atas perjanjian penundaan penuntutan yang diajukan memiliki implikasi hukum antara lain status terdakwa korporasi tidak dapat diprediksi kapan berakhir dan Penuntut Umum dan Hakim dapat melakukan perjanjangan waktu mekanisme perjanjian penundaan penuntutan tanpa batas. Terdapat dampak apabila desain DPA tidak dilakukan dengan ketat dan tepat, yaitu mengurangi efek jera dan bahkan memfasilitasi “biaya melakukan bisnis” bagi korporasi besar.³⁹ Hal tersebut juga dapat memunculkan kesan korporasi “dibebaskan” dari proses peradilan, bukan hanya sekedar penundaan penuntutan.

Korporasi sebagai entitas yang memiliki peran besar pada struktur ekonomi negara untuk mewujudkan kemakmuran dengan cara menggerakkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.⁴⁰ Kegiatan korporasi juga memiliki peran untuk mewujudkan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Ketidakpastian atas status korporasi pada penyelesaian perjanjian penundaan penuntutan akan mengakibatkan kerugian korporasi berupa penurunan pendapatan hingga kebangkrutan akibat status korporasi tidak dapat diprediksi kapan berakhir yang berdampak pada pekerja dalam korporasi yang memiliki potensi mengalami pemutusan hubungan kerja sehingga secara langsung akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan ketidakmakmuran pada pekerja.

³⁹ Nurazlina Abdul Raof, Nadia Omar dan Rozita Othman, *Adopting Deferred Prosecution Agreement As A Non-Criminal Alternative in Corporate Criminal Liability for Corruption Offences in Malaysia*, International Journal of Academic Research In Business & Sosial Sciences, Vol.12, No.9 (2022), p.550.

⁴⁰ Alex Sokhian Gea dan Yasmirah Mandasari Saragih, *Peran Perusahaan Hukum terhadap Penerapan Pidana Kepada Korporasi Berdasarkan KUHP dan Peraturan Khusus*, Jurnal Hukum Legalita, Vol.7, No.1 (Juli 2025), p.136.

Nadif Maulana, Daffa Alfian Kaukaba Bintang, Fathiya Nur Rosyida dan Mochamad Lucky Ibnu Chaliki
Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement (DPA) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Ketidakpastian hukum batas waktu penyelesaian kejahatan korporasi melalui mekanisme perjanjian penundaan penuntutan memiliki akibat hukum pada Penuntut Umum dan Hakim dapat melakukan perpanjangan waktu mekanisme perjanjian penundaan penuntutan tanpa batas yang tidak sesuai dengan tujuan penyelesaian kejahatan korporasi melalui penyelesaian perjanjian penundaan penuntutan untuk mendorong efisiensi sistem peradilan pidana. Selain itu, ketidakpastian hukum batas waktu penyelesaian perjanjian penuntutan mengakibatkan penyimpangan pada prinsip differensial fungsional. Prinsip differensial fungsional memiliki salah satu tujuan yaitu mewujudkan kepastian hukum para pencari keadilan.⁴¹ Pelanggaran pada prinsip differensial fungsional memiliki potensi menciptakan kesewenangan Penuntut Umum dan Hakim dalam penyelesaian kejahatan korporasi melalui mekanisme perjanjian penundaan penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement*) kepada Korporasi sebagai subjek hukum. Ketidakseimbangan penerapan apabila lebih menguntungkan korporasi besar dan tidak merata kepada usaha kecil dapat menimbulkan pertanyaan serius terkait kesetaraan di hadapan hukum.⁴²

C. PENUTUP

Ketiadaan batas waktu (time limit) yang tegas pada mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mencederai asas legalitas dan memicu ketidakpastian hukum akibat meluasnya ruang diskresi penegak hukum, yang berimplikasi ganda yakni membuka celah kesewenang-wenangan aparat secara yuridis serta mengancam kelangsungan bisnis, memicu potensi PHK massal dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional secara sosio-ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, disarankan perlunya pembentukan aturan pelaksana teknis (PP/PERMA/PERJA) yang menetapkan batasan waktu maksimal secara definitif bagi Penuntut Umum dan Hakim,

⁴¹ Riki Afrizal, *Penguatan Sistem Peradilan Pidana melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan*, Jurnal Yudisial, Vol.13, No.3 (2020), p.397.

⁴² Metty Murni Wati Ibrahim, dkk., *Implementation of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) Concept in Handling Corporate Crime in the Laws of Indonesia and Other Countries*, Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.3, No.5 (Juni 2024), p.355.

optimalisasi pengawasan ketat oleh Bawas Mahkamah Agung dan Jamwas Kejaksaan Agung untuk mencegah praktik penundaan berlarut (undue delay), serta penyusunan dan publikasi indikator penilaian yang transparan terkait syarat diterimanya DPA guna meminimalisir negosiasi yang tak berujung dan memberikan kepastian hukum sejak awal bagi korporasi.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Afrizal, Riki. *Penguatan Sistem Peradilan Pidana melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan*. Jurnal Yudisial. Vol.13. No.3 (2020).
- Burrohim, Habi, I Gede Widhiana Suarda dan Ainul Azizah. *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi*. Jurnal Rechtsens. Vol.11. No.1 (Juni 2022).
- Daniel, Deni, Azam Hawari dan Marsya Mutmainah Handayani. *Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol.6. No.1 (2019).
- Darmansyah Erick dan Wilma Silalahi *Tinjauan Yuridis terhadap Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Daud, Kynan Rafael dan Mardian Putra Frans. *Deferred Prosecution Agreement (Dpa): Model Keadilan bagi Korporasi dan Negara dalam Tindak Pidana Pajak*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Davis, Frederick T. *Judicial Review of Deferred Prosecution Agreements*. Columbia Journal of Transnational Law. Vol.60. No.3 (2022).
- Dirgantara, Febrian, dkk.. *Peran Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang di Indonesia*. LEX STRICTA. Vol.4. No.1 (2025).
- Ferdian, Ardi. *Konsep Deferred Prosecution Agreement (Dpa) dalam Pertanggung-Jawaban Pidana Korporasi sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Arena Hukum. Vol.14. No.3 (2021).
- Franco, Gus De, R. Christopher Small dan Aida Sijamic Wahid. *Determinants of and Future Violations Following Deferred Prosecution and Non-Prosecution Agreements in Corporate Criminal Cases*. Contemporary Accounting Research. Vol.42. No.2 (April 2025).
- Frans, Mardian Putra, dkk.. *Plea Bargaining System, Deffered Prosecution Agreement dan Judicial Scrutiny sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan Article Information Article History : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menyampaikan Bahwa Kondisi Lembaga Pema*. Prespektif Hukum. Vol.24. No.2 (2024).
- Gea, Alex Sokhian dan Yasmirah Mandasari Saragih. *Peran Perusahaan Hukum terhadap Penerapan Pidana Kepada Korporasi Berdasarkan KUHP dan Peraturan Khusus*. Jurnal Hukum Legalita. Vol.7. No.1 (Juli 2025).
- Gottschalk, Petter. *Deferred Prosecution Agreements as Miscarriage of Justice: An Exploratory Study of Corporate Convenience*. Journal of Economic Criminology. Vol.4 (Maret 2024).
- Gultom, Rosmaida Feriana dan Suparno. *Legal Uncertainty Regarding the Timeframe for Suspect Status Determination*. Sosial Science. Vol.5. No.6 (Desember 2024).

- Hasbi, Fariz Rifqi. *Pertanggungjawaban Individu dalam Peristiwa Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Kepada Orang Lain*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Herlina, Icha Sri dan Happy Yulia Anggraeni. *Harmonisasi Asas Legalitas Formal dengan Pengakuan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Hidayat, Jeffarel dan Setiawan Noerdajasakti. *Reforming Criminal Procedure to Regulate Deferred Prosecution Agreements for Corporate Personal Data Breaches in Indonesia*. International Journal of Business, Law and Education. Vol.6. No.2 (2025).
- Ibrahim, Metty Murni Wati, dkk.. *Implementation of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) Concept in Handling Corporate Crime in the Laws of Indonesia and Other Countries*. Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol.3. No.5 (Juni 2024).
- Ihsan, Reza Noor, Erry Fitriya Primadhany dan Novita Angraeni. *Mekanisme Ganti Kerugian dalam Proses Praperadilan dan Peradilan : Tinjauan Hukum dan Praktik*. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.2 (Desember 2024).
- Iqbal, Ahmad. *Penerapan Deferred Prosecution Agreement di Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi yang Dilakukan Oleh Korporasi*. Jurnal Yuridis. Vol.7. No.1 (2020).
- Januarsyah, Mas Putra Zenno, dkk.. *Deferred Prosecution Agreement : A Restorative Approach in Tackling Corruption Committed by Corporations*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.6. No.2 (2022).
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido. Vol.1. No.1 (2019).
- Kovtun, N. N. *Navigating the Uncertainties of Criminal Procedure Deadlines: Legal Ambiguities, Doctrinal Perspectives and Practical Collisions*. Russian Journal of Legal Studies (Moscow). Vol.11. No.1 (Maret 2024).
- Kurniawan, Ardian, Rafikah dan Nuraida Fitrihabibi. *Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)*. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol.8. No.1 (2022).
- Muhammad, Akhmad Munawar dan Hanafi. *Integrasi Asas Legalitas dan Asas Oportunitas: Suatu Kajian Komparatif terhadap Penerapannya dalam Praktik Penuntutan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Noor, M. Supian, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni. *Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Nurbadaliah, Siti, Akhmad Munawar dan Indah Dewi Megasari. *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Nuryani, Allya dan Devan Novriyandra. *Urgensi Pengaturan Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum Indonesia: Analisis Asas Legalitas dan Kesetaraan Hukum*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol.5. No.3 (2025).

Nadif Maulana, Daffa Alfian Kaukaba Bintang, Fathiya Nur Rosyida dan Mochamad Lucky Ibnu Chaliki
Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement (DPA) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

- Prameswari, Anindytha Arsa, Rifdah Rudi dan Gerhard Mangara. *Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan melalui Paradigma*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).
- Putra, I Made Walesa dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa. *Prospek Deferred Prosecution Agreement untuk Preferensi Penegakan Hukum Administrasi Mengingat Karakteristik Administrative Penal Law Bidang Perpajakan*. Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Vol.2. No.1 (2024).
- Raof, Nurazlina Abdul, Nadia Omar dan Rozita Othman. *Adopting Deferred Prosecution Agreement As A Non-Criminal Alternative in Corporate Criminal Liability for Corruption Offences in Malaysia*. International Journal of Academic Research In Business & Sosial Sciences. Vol.12. No.9 (2022).
- Sari, Nur Fadilah. *Rekonstruksi Hukum Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP Nasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Setyawan, Vincentius Patria. *Asas Legalitas dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Justitia Et Pax. Vol.37. No.1 (Juni 2021).
- Shadiq, Ahmad Nur dan Muhammad Ali Alladuniah. *The Principle of Legal Certainty in the Shadow of Discretion: A Critical Review of the Criminal Investigation Stage*. International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis. Vol.8. No.5 (Desember 2025).
- Simanjuntak, Immanuel, Emmanuella Mary Oktavia Lumbantobing, Immanuel Pahala Surya Lumbantobing dan Geby Teresy Apriani Sihombing. *Kedudukan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-Shabu*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Tambunan, Ayu Lestari dan Herlina Manullang. *Kedudukan Advokat dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Secara Non Litigasi dan Litigasi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).
- Yusuf, Hudi, Rinaldi Agusta Fahlevie dan Chrisbiantoro. *Rekonstruksi Model Restorative Justice Berbasis Peradilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum. Vol.4. No.3 (2025).
- Yusuf, Muhammad, dkk.. *Urgensi Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi*. Jurnal Al Mujaddid Humaniora. Vol.8. No.2 (2022).
- Zhou, Valerie. *Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum Pidana Korporasi Lingkungan: Instrumen Alternatif Penegakan Hukum untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Rio Law Jurnal. Vol.6. No.2 (2025).

Website

- Hasany, Azzah Zain Al. *Hakim Agung Pudjoharsoyo Soroti Arah Baru Penanganan Perkara SDA Lewat DPA dan Denda Damai*. diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/hakim-agung-pudjoharsoyo-soroti-arrah-baru-penanganan-perkara-0XG>. diakses pada 17 April 2026.

K, Ardiansyah Tiamarwan. *Korupsi Timah Rp 271 T dan Momentum Pembinaan Sektor SDA*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/17/10304861/korupsi-timah-rp-271-t-dan-momentum-pembinaan-sektor-sda?page=all>. diakses pada 17 April 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Pidana.

